



BALITBANGDA
JENGERAK INOVASI

RENCANA KERJA TAHUN 2021

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MALANG
Jl. Panji Nomor 158 Kapanjen 65163

● Balitbang@malangkab.go.id
● Balitbang.malangkab.go.id
● (0341) 369023

BerAKHLAK



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 120 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Malang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan

- Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
 23. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
 24. Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi

isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II RENCANA KERJA

Pasal 2

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.
- (2) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
BAB III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB V	Penutup

- (3) Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 21 September 2020

BUPATI MALANG,



SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 24 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,



WAHYU HIDAYAT

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Landasan Hukum.....	4
1.3	Maksud dan Tujuan.....	7
1.4	Sistematika Penyusunan.....	8
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJABADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUNLALU	10
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun 2019 - 2020 Dan Capaian Renstra Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah.....	10
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah.....	18
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan ... Penelitian Dan Pengembangan Daerah	23
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5	Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	36
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.....	38
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	38
3.2	Tujuan Dan Sasaran Renja Badan penelitian dan Pengembangan Daerah.....	39
3.3	Program dan Kegiatan.....	41
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	51
BAB V	PENUTUP.....	63

BAB I
PENDAHULUAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 120 TAHUN 2020
TENTANG
RANCANGAN RENCANA KERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH TAHUN 2021

**RANCANGAN RENCANA KERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) merupakan dokumen perencanaan tahunan dari Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan fungsi operasional dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang yang ditetapkan setiap tahun.

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2021 menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 serta sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021. Disamping itu juga menjadi pedoman penyusunan Renja PD Tahun 2021.

RKPD Tahun 2021 menjadi dasar perumusan tujuan jenis kegiatan, kelompok sasaran, hasil, manfaat dan lokasi serta prakiraan maju berdasarkan pada prioritas, sasaran, program dan pagu indikatif yang telah ditentukan dan selanjutnya akan disusun kedalam Renja PD Tahun 2021 serta memperhatikan keselarasan dan konsistensinya terhadap Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1

(satu) tahun yang memuat analisis gambaran pelaksanaan kinerja perangkat Daerah serta hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah. Penyusunan Renja merupakan satu bagian dari tahapan penyusunan Renja yang dilakukan melalui tahapan (1) Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah; (2) Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; (3) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (4) Perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan (5) Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021 disusun sebagai penjabaran teknis operasional Rencana Strategis (Renstra) yang menjabarkan visi dan misi pemerintah daerah, sehingga dapat diwujudkan dan dicapai oleh organisasi dengan mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas, organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil Rencana Kerja sebagaimana dimaksud.

RKPD Kabupaten Malang Tahun 2021 pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang tahun 2005-2025. Penyusunan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2021 berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan rencana kerja Badan Penelitian dan Pengembangan diawali dengan penyusunan rancangan awal yang dilaksanakan pada akhir tahun 2019 sebagaimana Surat Bupati Malang Nomor 005/1032/35.07.032/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang rapat koordinasi persiapan penyusunan rencana kerja (Renja) perangkat daerah Kabupaten Malang tahun 2021 dan berpedoman Surat Edaran Bupati Malang nomor 050/741/35.07.202/2020 tanggal 31 Januari

2020 tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah tahun 2021. Pendekatan perencanaan dilaksanakan melalui keterpaduan antara teknokratis, partisipatif, politis serta atas bawah maupun bawah atas. Pada proses penyesunan rancangan rencana kerja telah memadukan pendekatan perencanaan sebagaimana dimaksud dan mengacu surat kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang nomor 005/2603/35.07.202/2020 tanggal 21 April 2020. Selanjutnya proses penyusunan rancangan akhir dilakukan seiring dengan adanya penyesuaian pagu anggaran rencana tahun 2021 serta arahan kebijakan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi perihal penyusunan rencana kerja pemerintah tahun 2021. Penyusunan rancangan akhir didasarkan pada surat kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 005/2603/35.07.202/2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang rancangan akhir rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2021 dengan pagu anggaran mengacu pada surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 050/3634/35.07.202/2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang penyesuaian pagu indikatif, target program/kegiatan dalam rangka finalisasi rencana kerja (renja) perangkat daerah tahun 2021. Keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah dengan mendorong partisipasi masyarakat memerlukan suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel. Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan daerah memperhatikan 10 Asas Umum Penyelenggaraan Negara, sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum: mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara: menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;
3. Asas Kepentingan Umum: mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas Keterbukaan: membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;

5. Asas Proporsionalitas: mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;
6. Asas Profesionalitas: mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Asas Akuntabilitas: setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Asas Efisiensi: memperhatikan kebutuhan pelayanan yang sederhana, cepat dan murah, tidak memberikan pembebanan biaya kepada masyarakat secara tidak wajar sesuai dengan peraturan;
9. Asas Efektifitas: mencapai penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Asas Keadilan: tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Adapun keterkaitan dokumen perencanaan pusat, propinsi dan daerah adalah sebagaimana digambarkan pada diagram dibawah ini:



1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/5);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
26. Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/120/KEP/35.07.203/2020 Tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka

menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, Penyusunan RENJA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021 dimaksudkan untuk:

- a. menjabarkan rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dikaitkan dengan hasil kajian isu strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2021.
- b. menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2021.
- c. mengukur kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- d. mengetahui permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
- e. mengetahui tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.
- f. menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021 adalah:

- a. sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. sebagai pedoman dalam penyusunan RKA;
- c. sebagai bahan penyusunan indikator evaluasi kinerja SKPD setiap tahunnya;
- d. sebagai bahan perumusan evaluasi implementasi kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- e. sebagai bahan evaluasi, monitoring dan pelaporan capaian target kinerja RENSTRA dan RENJA.

1.4 Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun laludan Capaian Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN LALU

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJABADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Pada tahun anggaran 2019 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang mendapatkan anggaran sebesar Rp. 3.262.991.000,00 (tiga milyar dua ratus enampuluh duajuta sembilan ratus Sembilan puluh saturibu rupiah) yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang terurai dalam 11 (sebelas) program dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan, dengan realisasi fisik mencapai 100%, dan realisasi keuangan sebesar 99%, dengan demikian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mampu melakukan efisiensi anggaran sebesar 1%.

Target capaian kinerja pada program Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar 79%, dapat terealisasi sebesar 100%. Adapun pada Program Peningkatan Inovasi Daerah dengan target capaian kinerja sebesar 79%, mampu terealisasi sebesar 100%. Ini menunjukkan program dan kegiatan yang direncanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini terbukti dengan telah terpenuhinya target kinerja sesuai dengan hasil/keeluaran yang telah direncanakan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Malang, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu sebagai "*Pengkaji/Peneliti*", yang akan menghasilkan rekomendasi sebagai bahan perumusan dasar kebijakan dalam urusan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Malang.

Berdasarkan hasil penilaian internal atas kinerja serta hasil identifikasi terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dapat disimpulkan sebagai berikut:

2. Kebijakan

- a. Mengisi kekosongan tenaga Peneliti;
- b. mengoptimalkan Peningkatan Jaringan kerjasama penelitian dan pengembangan serta Informasi;
- c. Memprioritaskan program yang bersifat penguatan dan pengembangan internal Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang meliputi sarana, prasarana, kelembagaan, Sumber Daya Aparatur dan publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- d. Memprioritaskan program yang mengarah pada sasaran penelitian strategis dan kajian isu aktual di Bidang Pemerintahan, di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Investasi, di Bidang Pembangunan serta di Bidang Sosial dan Kemasyarakatan;
- e. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dewan Riset Daerah (DRD).

Adapun gambaran rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2020 tersaji pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana dan Pencapaian Rencana Peringkat Daerah s.d. Tahun 2020
 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang

Kode	Uraian/Bidang Uraian/Program/Selanjuta	Indikator Kinerja Program (Output/Outcome dan Kegiatan Operatif)	Target Capaian Program (Mencakup Jumlah Tahun 2019-2023)	Realisasi Target Kinerja Jumlah Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019-2023	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019		Target Program /Kegiatan Rencana (Mencakup 10 tahun)	Pencapaian Realisasi Capaian Target Realisasi Program/Kegiatan Daerah) s.d. Th. 2020
					Target Rencana Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019		
1	3	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	10 = 5-7+9 (10/4)
	Uraian = Operasi Daerah, Pemerintahan, Layanan, Administrasi, Keuangan, Daerah, Peringkat Daerah, Pengembangan dan Perencanaan							
	Program, Administrasi Pemerintahan	100%						
1	Penyediaan Jasa Riset Nominas	Jumlah kegiatan yang masuk dan siap untuk	500 unit	1700 unit	1700 unit	100	100	3400 unit 60%
2	Penyediaan Jasa Konsultasi, Jurnas, Uji, M dan Lainnya	Jumlah rekening pembayaran rekening selanjutnya	60 rekening	12 rekening	12 rekening	100	100	12 bulan 60%
3	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Jumlah orang yang absen ke kantor secara rutin	20 orang	10 orang	10 orang	100	100	30 orang 60%
4	Penyediaan Jasa Kelembagaan, Rotor	Jumlah pelayanan secara keseluruhan ke semua unit	5 Paket	1 paket	1 paket	100	100	1 paket 40%
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	5 Paket	1 paket	1 paket	100	100	1 paket 60%
6	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah pengadaan barang cetak dan pengadaan	5 Paket	1 paket	1 paket	100	100	1 paket 50%
7	Pengadaan Bahan Baku dan Perawatan Peralatan	Jumlah pengadaan bahan baku yang siap	100 kg	24 kg	24 kg	100	100	24 kg 72
8	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1000 Paket	360 paket	360 paket	100	100	360 paket 360 paket 60%
9	Rapat rapat koordinasi dan koordinasi ke luar daerah	Jumlah pertemuan lintas daerah	270 OR	170 OR	90 OR	100	100	90 OR 268 OR 60%
10	Rapat-rapat koordinasi dan koordinasi ke dalam daerah	Jumlah pertemuan lintas daerah	150 OR	279 OR	65 OR	100	100	65 OR 334 OR 60%

Kode	Uraian/ Bidang Keuarif/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Matriks Tahun 2015- 2021)	Realisasi Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2015- 2021	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program /Kegiatan Berdasarkan Rencana PO Tahun Serapan (2020)	Performa Realisasi Capaian Target Matriks/Program/Kegiatan Berdasarkan Ditjabil s.d.Th. 2020	
					Target Berdasarkan Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			
I	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 8-7-9	11 = (10/9)
II	Program peningkatan sarana dan prasarana kegiatan perdiklat gedung kantor	Pemenuhan Persebaran Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	100%	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	60%
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah perbaikan gedung kantor yang terdapat	1 Unit	1 Unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	60%
	Beroperasiannya rutin/berkala pemeliharaan dan/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	15 Unit	5 unit	5 unit	33%	33	5 unit	10 unit	60%
	Pembelajaran rutin/berkala dan/berkegiatan kegiatan	Jumlah perkuliahan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	61 Unit	27 unit	27 unit	44%	44	27 unit	24 unit	60%
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pemenuhan Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	100%	31 unit	31 unit	100	31 unit	34 unit	
	Pengadaan pakelan koras hari-hari terdapat	Jumlah pengedaran Pakelan Gedung/BK/BBK	100%	100%	1 orang	1 orang	100	1 orang	1 orang	60
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pemenuhan kompetensi SDM Aparatur	100%	100%	1 orang	1 orang	100	1 orang	1 orang	60
	Pembekalan dan pelatihan formal	Jumlah sumber daya yang mendapat pelatihan formal	75 Orang	15 orang	15 orang	20%	20	15 orang	19 orang	60
IV	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pencapaian Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja yang mendapat Borech yang Tepat Waktu (%)	100%	100%	7 laporan	7 laporan	100	7 laporan	21 laporan	60
	Penyusunan laporan, catatan kinerja dan akuisisi Realisasi Kinerja BKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai standar yang berlaku, tepat waktu dan akurat	25 Laporan	7 laporan	7 laporan	28%	28	7 laporan	21 laporan	60
	Programan laporan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan diserahkan sebelum atau sesudah	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	20%	20	1 dokumen	3 dokumen	60
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	50%	50	1 dokumen	3 dokumen	60
V	PROGRAM PERMITSAS, PENGOLAHAN DAN PERSYARIFAN INFORMASI PENELITIAN DAN	Proses dan Informasi Penelitian dan Pengembangan yang terurus	100%	100%	1 orang	1 orang	100	1 orang	1 orang	60

Kode	Uraian/Deskripsi Luaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Outcome, dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Pembinaan Tahun 2016- 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil 2019 dan Realisasi Kegiatan Tahun 2016- 2021	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program /Kegiatan Rencana Tahun 2020	Perencanaan Realisasi Capaian Target Rencana Program/Kegiatan Maksimal (01.01.2020- 31.12.2020)	
					Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
I	2	2	4	6	6	6	100	9	10 = 9 / 9	11 = 10/11
	PENYERANG		5	5	5	100	100	1	3 dokumen	6
	1. Kegiatan dan Pengembangan dan Pengembangan Informasi Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Informasi Penelitian dan Pengembangan	5 dokumen	5 dokumen	100%			1	Dokumen	
VII	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PERUBAHAN	Persentase hasil kegiatan penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Perubah Malang	100%							
	1. Penelitian/ kajian/ studi/ analisis tentang perubahan dan lingkungan hidup	Jumlah dokumen hasil kajian	4 dokumen	4 dokumen	100%			1	dokumen	4/0
	2. Sosialisasi/ kajian/ studi/ analisis tentang Perubah	Jumlah dokumen hasil kajian	4 dokumen	4 dokumen	100%			1	dokumen	6/0
	3. Penelitian/ kajian/ studi/ analisis tentang Pengembangan Kawasan	Jumlah dokumen hasil kajian	2 dokumen	2 dokumen	100%			1	dokumen	6/0
VIII	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN	Persentase hasil kegiatan penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Perubah Malang								
	1. Penelitian/ kajian/ studi/ analisis tentang Sosial Budaya	Jumlah dokumen hasil kajian	4 dokumen	4 dokumen	100%			1	dokumen	6/0
	2. Penelitian/ kajian/ studi/ analisis tentang Sosial Politik	Jumlah dokumen hasil kajian	4 dokumen	4 dokumen	100%			1	dokumen	6/0
	3. Penelitian/ kajian/ studi/ analisis tentang Kemandirian	Jumlah dokumen hasil kajian	4 dokumen	4 dokumen	100%			1	dokumen	6/0
IX	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI, INVESTASI DAN KEUANGAN	Persentase hasil kegiatan penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Perubah Malang								
	1. Kegiatan penelitian/ kajian/ studi/ analisis dan	Jumlah dokumen hasil kajian	5 dokumen	5 dokumen	100%			1	dokumen	6/0

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program Tahun 2016- 2021	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program /Kegiatan Berkas PD Tahun Berjalan (2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perencanaan Ditambah s.d. Th. 2020	
					Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)			
1	3	3	1	1	0	7	0 = 17,5%	4	10 = 3-7+9	11 = 10/4
2	Kegiatan penelitian/ kajian/ studi/ analisis dan laporan bidang pertanian	3	3	1	1	1	100	1	3 dokumen	60
3	Kegiatan penelitian/ kajian/ studi/ analisis dan laporan bidang kesehatan	3	3	1	1	1	100	1	3 dokumen	60
X	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PERKOTAAN									
1	Kegiatan penelitian/ kajian/ studi/ analisis dan laporan bidang pertanian/urbanisasi dan desa	2	2	1	1	1	100	1	3 dokumen	60
2	Kegiatan penelitian/ kajian/ studi/ analisis dan laporan bidang kesehatan pemerintah dan masyarakat publik	3	3	1	1	1	100	1	3 dokumen	60
3	Kegiatan penelitian/ kajian/ studi/ analisis dan laporan bidang kesehatan daerah dan kabupaten	3	3	1	1	1	100	1	3 dokumen	60
30	PROGRAM PENGKAWAT IRIGASI DASIRAH									
1	Penyusunan Dokumen Roadmap SIDA Sarana Irigasi Daerah	1	1	1	1	1	100	1	3 dokumen	60
		Jumlah Dokumen Roadmap SIDA yang diserahkan	1	1	1	1	100	1	3 dokumen	60

Kode	Urutan/Blangko Urutan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/Program (Output)	Target Kinerja Program (Formulas Tahun 2018-2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program (dari pelaksanaan kegiatan Tahun 2018-2019)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019		Tingkat Program / Kegiatan Berjaya (%)	Pencapaian Realisasi Capaian Target Rencana Program/Kegiatan Pemerintah Daerah di TH. 2022	
					Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019		Realisasi Capaian	Tingkat Pencapaian (%)
1	3	3	4	5	5	7	8 = (7/01)	10 = 5-7-9	31 = (10/4)
2	proses pemerintahan umum	Jumlah dokumen kebijakan yang diterbitkan	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	3 dokumen	60
3	Bank	Jumlah investor	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	3 dokumen	60

Catatan : *) karena adanya perubahan indikator satuan pada (RUMD) sehingga hasil capaian kinerja tidak dapat diperbandingkan.

Catatan penting :

- Dari tabel 2.1 diatas, terlihat bahwa program Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan sarana dan prasarana, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & Keuangan, Program Pengembangan data/informasi dan Program Perencanaan Pembangunan Daerah, hingga akhir periode Renstra tercapai 100%
- Berpedoman pada permendagri nomor 17 tahun 2016 tentang kelitbangan Program penelitian dan pengembangan terdiri dari 20 (dua puluh) kegiatan, namun yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2019 masih 10 (sepuluh) kegiatan dengan (tingkat capaian rata-rata 90%. Hal ini disebabkan harus menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang ada. Oleh karenanya kegiatan yang dilaksanakan hanya yang bersifat prioritas.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Obyek (Sasaran Utama) pelayanan adalah Masyarakat Kabupaten Malang, Perangkat Daerah se-Kabupaten Malang, Kecamatan se-Kabupaten Malang, Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta. Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 pasal 4, disebutkan bahwa kelitbangan terdiri atas :

- a. Kelitbangan Utama;
- b. Kelitbangan Pendukung.

Dimana kelitbangan tersebut melalui tahapan: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam pasal 5 Permendagri nomor 17 tahun 2016, disebutkan bahwa Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Penelitian;
- b. Pengkajian;
- c. Pengembangan;
- d. Perencanaan;
- e. Penerapan;
- f. Pengoperasian; dan

g. Evaluasi kebijakan.

Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan.

Kelitbangan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain melalui:

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan;
- b. Penguatan ketatalaksanaan;
- c. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
- d. Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program;
- e. Fasilitasi inovasi daerah;
- f. Pengembangan basis data kelitbangan;
- g. Penguatan kerjasama kelitbangan; dan
- h. Pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya.

Dalam rangka mendukung kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diperlukan kegiatan penunjang antara lain melalui:

- a. fasilitasi, dilakukan melalui konsultasi, koordinasi dan desiminasi;
- b. Advokasi, dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan pendampingan;
- c. Asistensi, dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi dan penyuluhan;
- d. Supervisi dilakukan melalui pengarahan, pembimbingan dan pengendalian;
- e. Edukasi, dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi dan modifikasi.

Kinerja pelayanan Badan penelitian dan pengembangan daerah ditandai dengan 2 (dua) indikator, yaitu :

1. Persentase Hasil Kajian yang Ditindaklanjuti;
2. Persentase Hasil Kajian yang berhasil dipublikasikan di jurnal ilmiah Bereputasi.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Regera PD			Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	Kepuasan pemilihmenyampaikan/studi/tesdulu dan masyarakat bidang kesehatan.	-	-	3 dokumen	3 dokumentasi	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen		
3	Kepuasan pemilihmenyampaikan/studi/tesdulu dan masyarakat bidang kesehatan	-	-	3 dokumentasi	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumentasi	3 dokumen	3 dokumen		
IX	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBAKIAN BIDANG PEMERINTAHAN	-	-										
1	Kegiatan penelitian/kegiatan/studi/analisa dan revisi/hasil belajar pemerintahan umum dan desa.	-	-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumentasi	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen		
2	Kegiatan penelitian/kegiatan/studi/analisa dan revisi/hasil belajar kesehatan primer/risiko dan kegiatan publik	-	-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumentasi	3 dokumen	3 dokumentasi	3 dokumen	3 dokumentasi	3 dokumen		
3	Kegiatan penelitian/kegiatan/studi/analisa dan revisi/hasil belajar konsep dasar dan keorganisa- sian	-	-	3 dokumen	3 dokumentasi	3 dokumen	3 dokumentasi	3 dokumen	3 dokumentasi	3 dokumen	3 dokumentasi		
X	PROGRAM Peningkatan Inovasi Daerah	-	-										
1	Penyusunan Dokumen Rancangan RITs (Sistem Inovasi Daerah)	-	-	1 dokumentasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumentasi	1 dokumentasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumentasi		

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang memiliki tugas pokok :

- a. Menyelenggarakan fungsi kelitbangan Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Malang;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Sedangkan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah :

- a. Menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan pemerintahan kabupaten/kota;
- b. Melaksanakan kelitbangan di pemerintahan Kabupaten/Kota;
- c. Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- d. Melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;
- f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan kabupaten/kota;
- g. Memastikan tersusunnya kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten/kota;
- h. Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati/Walikota dan perangkat daerah di kabupaten/kota;
- i. Melaksanakan administrasi kelitbangan;
- j. Mengeluarkan rekomendasi dan melakukan pendampingan penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota.
- l. Mengeluarkan rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; serta
- m. Meminta laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh warga negara asing;
- n. Pembinaan UPT; dan

- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Malang yaitu Terwujudnya Kabupaten Malang MADEP MANTEB MANETEP yang dijabarkan dengan "Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah, dan Memiliki Mental Bekerja Keras guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Perdesaan", sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, khususnya pada Misi ke 2 "Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi", Sasaran ke 3 "Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik", maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang yang memiliki fungsimenyusun kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan pemerintahan kabupaten/kota, melaksanakan kelitbangan di pemerintahan Kabupaten/Kota, melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan, melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan kabupaten/kota, memastikan tersusunnya kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten/kota, memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati/Walikota dan perangkat daerah di kabupaten/kota, melaksanakan administrasi kelitbangan, mengeluarkan rekomendasi dan melakukan pendampingan penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.

Sehubungan dengan hal tersebut maka peran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah mewujudkan pemerintahan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintahan yang bersih), berkeadilan dan demokratis. Sedangkan berkaitan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Malang, peran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan *money follow program* dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*.

Keterpaduan proses perencanaan sebagaimana dimaksud harus jeli dan komprehensif dalam menggali kebijakan-kebijakan yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu penelitian pembangunan harus benar-benar mawadahi kebutuhan masyarakat. Disamping itu diperlukan pula inovasi-inovasi sebagai percepatan pelayanan publik.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi penelitian/pengkajian dalam hal ini Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang yang membantu Kepala Daerah dalam penyusunan dasar perumusan kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Disamping itu perlunya peningkatan kualitas aparatur dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan penelitian atau pengkajian dalam penyusunan dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Malang mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan penelitian/pengkajian tersebut meliputi :

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan penelitian dan terpenuhinya sumber daya manusia dibidang Penelitian dan Pengembangan,
2. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai,
3. Adanya jaringan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Perguruan Tinggi serta lembaga-lembaga penelitian,
4. Adanya penghargaan terhadap hasil-hasil litbang.

Pengkajian tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk penelitian/pengkajian. Beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dalam peningkatan kualitas produk penelitian/pengkajian adalah sebagai berikut :

1. SDM yang ada masih belum berpengalaman dibidang penelitian dan pengembangan;
2. Keterbatasan anggaran;

3. Prasarana yang ada belum memadai;
4. Terbatasnya tenaga peneliti.

Threats (tantangan) :

1. Tingkat kesejahteraan mayoritas masyarakat yang berlatar belakang petani dan buruh masih rendah;
2. Masih adanya dualisme pelaksanaan penelitian dan pengembangan di instansi lain;
3. Sulitnya berkoordinasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan bidang penelitian dan pengembangan;
4. Belum adanya pemahaman yang sama tentang peranan BALITBANG sebagai lembaga penghasil Rekomendasi Kebijakan;
5. Belum adanya penghargaan terhadap hasil-hasil Penelitian/Kajian.

Opportunities (peluang) :

1. Banyak permasalahan di bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Keuangan, Pembangunan serta Politik dan Masyarakat;
2. Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;
3. Banyak Lembaga-lembaga Litbang (PTN/PTS, Balai-balai Penelitian, Lembaga-lembaga peneliti / Jasa Konsultan lainnya) yang bisa menjadi mitra kerja;
4. Tersedianya produk hasil penelitian lainnya yang dapat dipakai sebagai bahan acuan untuk pengumpulan data dan informasi yang valid;
5. Kondisi Kabupaten Malang yang kondusif.

Faktor-faktor kunci keberhasilan adalah topik atau bidang yang berkaitan secara luas dengan Misi, untuk mengarahkan perumusan tujuan organisasi. Faktor-faktor kunci keberhasilan memungkinkan manajemen untuk mengembangkan suatu rencana strategis yang lebih mudah untuk mengkomunikasikan dan mencrapkannya. Faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang efektif maka ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilannya sebagai berikut;

1. Terpenuhinya Sumber Daya manusia dibidang Penelitian dan Pengembangan;
2. Tercukupinya dukungan pendanaan kegiatan Penelitian/kajian secara proporsional guna mencukupi kebutuhan SKPD terhadap hasil penelitian/kajian serta pengembangan;

3. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
4. Adanya jaringan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lembaga-lembaga litbang;
5. Adanya penghargaan terhadap hasil-hasil litbang.

Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

Sarana dan Prasarana

1. Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan penelitian dan pengembangan yang lebih baik dalam menunjang perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
4. Optimalisasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tahun 2021 merupakan transisi akhir perjalanan RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2021, namun dalam perkembangannya terdapat dinamika yang berpengaruh terhadap capaian kinerja dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malang. Sehingga dilakukan revisi sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Revisi dimaksud telah mengakomodir perubahan organisasi perangkat daerah sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. Dengan demikian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang telah melakukan penyesuaian dengan misi Bupati Malang yang didukung sasaran, strategi dan kebijakan serta hasil analisa kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas serta fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang agar tetap serupa dan mendukung apa yang menjadi sasaran RPJMD tahun 2016-2021.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan setelah dilaksanakan analisa kebutuhan dan ketentuan mengenai nomenklatur program kegiatan, maka untuk mendukung kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dihasilkan sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan disiplin aparatur utamanya dalam berpakaian dinas pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka Perlu ditambahkan 1 (satu) program/kegiatan yakni Program Peningkatan Disiplin aparatur dengan kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam Dinas Hari-Hari Tertentu dan Kelengkapannya.
2. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang semula hanya ada satu kegiatan yaitu kegiatan pendidikan dan pelatihan formal perlu ditambahkan 2 (dua) kegiatan lagi yaitu kegiatan Bimbingan Teknis/Workshop bagi staf dan Pelatihan fungsional peneliti.

3. Pada Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan ditambahkan Kegiatan Pengembangan dan desiminasi pada Bidang Lingkungan Hidup, Pengembangan Bidang Tehnologi Tepat Guna, Perckayasaan Bidang Tehnologi Tepat Guna dan Evaluasi Kebijakan
4. Pada Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan perlu ditambahkan Kegiatan Pengembangan Bidang Sosial Budaya, Pengembangan Bidang Sosial Politik, Pengembangan Bidang Kemasyarakatan dan Evaluasi Kebijakan
5. Pada Program Penebitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Investasi perlu ditambahkan Kegiatan Pengembangan Bidang Ekonomi, Pengembangan Bidang Keuangan, Pengembangan Bidang Investasidan Evaluasi Kebijakan
6. Pada Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan perlu ditambahkan Kegiatan Evaluasi Bidang Pemerintahan Umum dan Desa, Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Evaluasi Bidang Otonomi Daerah dan Kerjasamadan Evaluasi Kebijakan
7. Beberapa program dan kegiatan lain yang ada masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan untuk tetap dilaksanakan seperti Program dan Kegiatan generik yang berkaitan dengan kegiatan kelitabangan pendukung yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Pengembangan Data/Informasi.

Rancangan awal Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang tahun 2021 yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Malang, terdiri dari 11 (sebelas) program dan 36 (tiga puluhanam) kegiatan. Namun setelah dilakukan analisa kebutuhan sesuai dengan RPJMD tahun 2021 maka berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sebagaimana tersaji dalam tabel 2.3 berikut

:

Tabel 2.3
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2021**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SARAN RANCANGAN AWAL RKPD				TABEL ANALISIS KEBERUNTUKAN					
		INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KERENTUAN DANA/PADU INDUSTRI	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PADU INDUSTRI	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pencapaian Persentase Operasional Perkantoran (%)	Kabupaten Malang	100 %	692.875.000,00	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Persentase Operasional Perkantoran (%)	Kab. Malang	100 %	904.423.920,00	
1	Pengadaan Jasa Sarat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kabupaten Malang	1700 buah	8.784.000,00	Pengadaan Jasa Sarat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kabupaten Malang	1700 buah	8.784.000,00	
2	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pengadaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kabupaten Malang	12 Bulan	5.798.000,00	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pengadaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kabupaten Malang	12 Bulan	1.800.000,00	
3	Pengadaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Jumlah prestasi pengelola administrasi kepegawaian (OPH)	Kabupaten Malang	15 OPH	182.257.000,00	Pengadaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Jumlah prestasi pengelola administrasi kepegawaian (OPH)	Kab. Malang	16 OPH	400.557.600,00	
4	Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (QB)	Kabupaten Malang	2 QB	31.000.000,00	Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (QB)	Kab. Malang	2 QB	21.600.000,00	
5	Pengadaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kabupaten Malang	80 Jenis	51.136.000,00	Pengadaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kab. Malang	80 Jenis	44.261.270,00	
6	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis)	Kabupaten Malang	7 Jenis	77.573.000,00	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis)	Kab. Malang	7 Jenis	51.989.400,00	
7	Pengadaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang Undangan	Jumlah Bahan Baku dan Perawatan Perundang Undangan yang disediakan (Jenis)	Kabupaten Malang	3 Jenis	7.800.000,00	Pengadaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang Undangan	Jumlah Bahan Baku dan Perawatan Perundang Undangan yang disediakan (Jenis)	Kab. Malang	3 Jenis	4.542.300,00	
8	Pengadaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman (Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan) (HOK)	Kabupaten Malang	750 HOK	66.620.000,00	Pengadaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman (Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan) (HOK)	Kab. Malang	750 HOK	41.438.600,00	
9	Sewa-Rapat Koordinasi dan Sosialisasi ke Luar Daerah	Jumlah pegawai menghadiri pertemuan dinas ke luar daerah (HOK)	Kabupaten Malang	90 HOK	176.424.000,00	Rapat-Rapat Koordinasi dan Sosialisasi ke Luar Daerah	Jumlah pegawai menghadiri pertemuan dinas ke luar daerah (HOK)	Kab. Malang	90 HOK	150.640.000,00	

10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memikul tanggung jawab ke dalam daerah (ROR)	Kabupaten Malang	150 ROR	97.504.000,00	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Kab. Malang	150 ROR	334.193.000,00
11	Penyediaan Listrik/Perencanaan Listrik/Perencanaan Tegangan Rendah	Jumlah penyediaan komponen elektronik listrik dan elektronika (Jumlah)	Kabupaten Malang	9 jenis	7.352.500,00	Penyediaan komponen elektronik listrik/Perencanaan Tegangan Rendah	Kab. Malang	9 jenis	3.659.300,00
12	Perawatan Perantara Barana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	Perawatan Perantara Barana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	Kabupaten Malang	100%	116.702.000,00	Perawatan Perantara Barana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	Kab. Malang	100%	55.542.040,00
1	Perawatan Rutin/Perbaikan/Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Perbaikan/Gedung Kantor	Kabupaten Malang	1 jenis	42.159.000,00	Perawatan Rutin/Perbaikan Gedung Kantor	Kab. Malang	1 jenis	17.591.000,00
2	Perawatan Rutin/Perbaikan/Kemampuan Dana/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kecamatan Malang	5 unit	44.758.000,00	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kab. Malang	5 unit	26.906.040,00
3	Perawatan Rutin/Perbaikan/Perencanaan/Gedung Kantor	Jumlah kendaraan yang dipelihara Rutin/Perbaikan/Gedung Kantor	Kabupaten Malang	27 jenis	19.755.000,00	Jumlah Perencanaan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Perbaikan/Gedung Kantor	Kab. Malang	27 jenis	10.995.000,00
III	PROGRAM PENGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Perawatan Perantara Barana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	Kabupaten Malang	100%	188.136.000,00	Perawatan Perantara Barana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	Kab. Malang	100%	28.796.000,00
1	Perawatan Rutin/Perbaikan/Perencanaan	Jumlah pegawai yang mengabdikan pelayanan (orang)	Kabupaten Malang	45 orang	188.136.000,00	Jumlah pegawai yang mengabdikan pelayanan (orang)	Kab. Malang	45 orang	28.796.000,00
IV	PROGRAM PENGKATAN PEREMBANGAN SISTEM PELAYANAN KEPADA KEMERJA	Perawatan Perantara Barana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	Kabupaten Malang	100%	81.420.000,00	Perawatan Perantara Barana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	Kab. Malang	100%	17.191.700,00
1	Perawatan Rutin/Perbaikan/Kemampuan Dana/Operasional	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LSC-IP/Profile Kinerja P3) Survei Kepuasan Masyarakat (Baku)	Kabupaten Malang	7 buku	63.407.600,00	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LSC-IP/Profile Kinerja P3) Survei Kepuasan Masyarakat (Baku)	Kab. Malang	7 buku	12.991.700,00

4	Pembayaran Laporan Keuangan Semesteran	Kabupaten Malang	2 buku	2.621.000,00	Pembayaran Laporan Keuangan Semesteran	Kabupaten Malang	2 buku	291.000,00
5	Pembayaran Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kabupaten Malang	3 buku	17.383.000,00	Pembayaran Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kabupaten Malang	3 buku	3.079.000,00
V	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENDARURAH	Kabupaten Malang	81%	375.000.000,00	Pembayaran Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kabupaten Malang	81%	204.712.100,00
1	Kegiatan penelitian/jurnal/lati/analisis dan terapan bidang Pengorganisasian	Kabupaten Malang	3 disk	125.000.000,00	Kegiatan penelitian/jurnal/lati/analisis dan terapan bidang Pengorganisasian	Kabupaten Malang	3 disk	65.000.000,00
2	Kegiatan penelitian/jurnal/lati/analisis dan terapan bidang Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Malang	3 disk	125.000.000,00	Kegiatan penelitian/jurnal/lati/analisis dan terapan bidang Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Malang	3 disk	70.000.000,00
3	Kegiatan penelitian/jurnal/lati/analisis dan terapan bidang Pengembangan Kawasan	Kabupaten Malang	2 disk	25.000.000,00	Kegiatan penelitian/jurnal/lati/analisis dan terapan bidang Pengembangan Kawasan	Kabupaten Malang	2 disk	68.712.100,00

VI	PROGRAM PERUMUSAN, PENGOLAHAN DAN PENYUSUNAN INFORMASI PERELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Informasi Penelitian dan Pengembangan yang terselesaikan	50%	417.726.000,00	PROGRAM PERUMUSAN, PENGOLAHAN DAN PENYUSUNAN INFORMASI PERELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Informasi Penelitian dan Pengembangan yang terselesaikan	50%	387.342.000,00
1	Pengumpulan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Informasi Penelitian dan Pengembangan (Jurnal, Abstrak, AED)	3 disk	4.773.000,00	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Informasi Penelitian dan Pengembangan (Jurnal, Abstrak, AED)	Kabupaten Malang	2 disk 957.342.000,00
VII	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATA N	Persentase hasil kegiatan kolaborasi yang sesuai dengan strategi pengembangan Pembah Malang	81%	300.000.000,00	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATA N	Persentase hasil kegiatan kolaborasi yang sesuai dengan strategi pengembangan Pembah Malang	81%	206.712.100,00
1	Kegiatan penelitian/kegiatan/ke giatan sosial kegiatan sosial kegiatan sosial	1. Jumlah Usulan Jurnal penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kejar Penelitian/Kejar/Study/ Analisis 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Modul Jurnal Hasil Kejar	3 disk	300.000.000,00	Kegiatan penelitian/kegiatan/ke giatan sosial/kegiatan sosial budaya	1. Jumlah Usulan Jurnal penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kejar Penelitian/Kejar/Study/ Analisis 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Modul Jurnal Hasil Kejar	Kabupaten Malang	3 disk 68.712.100,00
2	Kegiatan penelitian/kegiatan/ke giatan sosial/kegiatan sosial budaya	1. Jumlah Usulan Jurnal penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kejar Penelitian/Kejar/Study/ Analisis 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Modul Jurnal Hasil Kejar	3 disk	100.000.000,00	Kegiatan penelitian/kegiatan/ke giatan sosial/kegiatan sosial budaya	1. Jumlah Usulan Jurnal penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kejar Penelitian/Kejar/Study/ Analisis 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Modul Jurnal Hasil Kejar	Kabupaten Malang	3 disk 68.000.000,00
3	Kegiatan penelitian/kegiatan/ke giatan sosial/kegiatan sosial budaya	1. Jumlah Usulan Jurnal penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kejar Penelitian/Kejar/Study/ Analisis 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Modul Jurnal Hasil Kejar	3 disk	100.000.000,00	Kegiatan penelitian/kegiatan/ke giatan sosial/kegiatan sosial budaya	1. Jumlah Usulan Jurnal penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kejar Penelitian/Kejar/Study/ Analisis 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Modul Jurnal Hasil Kejar	Kabupaten Malang	3 disk 70.000.000,00

VIII	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI, INVESTASI DAN KEUANGAN	Perentase hasil kegiatan penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Pembah Malang	Kabupaten Malang	81%	281.929.000,00	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI, INVESTASI DAN KEUANGAN	Perentase hasil kegiatan penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Pembah Malang	Kabupaten Malang	81%	206.712.100,00
1	Kegiatan penelitian/kajian/utuh/analisis dan terapan bidang Ekonomi	1. Jumlah Uraian Judul Penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Study/ Analisis 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kajian	Kabupaten Malang	3 dok	93.355.000,00	Kegiatan penelitian/kajian/utuh/analisis dan terapan bidang Ekonomi	1. Jumlah Uraian Judul Penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Study/ Analisis 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kajian	Kabupaten Malang	3 dok	68.712.100,00
2	Kegiatan penelitian/kajian/utuh/analisis dan terapan bidang ketahanan	1. Jumlah Uraian Judul Penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Study/ Analisis 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kajian	Kabupaten Malang	3 dok	70.985.000,00	Kegiatan penelitian/kajian/utuh/analisis dan terapan bidang ketahanan	1. Jumlah Uraian Judul Penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Study/ Analisis 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kajian	Kabupaten Malang	3 dok	70.000.000,00
3	Kegiatan penelitian/kajian/utuh/analisis dan terapan bidang irigasi	1. Jumlah Uraian Judul Penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Study/ Analisis 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kajian	Kabupaten Malang	3 dok	61.795.000,00	Kegiatan penelitian/kajian/utuh/analisis dan terapan bidang irigasi	1. Jumlah Uraian Judul Penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Study/ Analisis 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kajian	Kabupaten Malang	3 dok	68.000.000,00
IX	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENERBITAN	Perentase hasil kegiatan penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Pembah Malang		81%	281.929.000,00	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENERBITAN	Perentase hasil kegiatan penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan Pembah Malang		81%	206.712.100,00

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang, telah dilakukan pengumpulan usulan kegiatan dari OPD dan bukan merupakan hasil dari musrenbang, sehingga untuk tabel 2.4 yaitu Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat Tahun 2021, tidak dapat disajikan (Nihil).

Tabel 2.4
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
	RIJIL		RIJIL		

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN
KEGIATAN BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang pada Tahun 2021, mengacu pada 2 (dua) urusan dari 34 (tiga puluh empat) urusan yang direncanakan pada APBD. Urusan tersebut adalah: Urusan Adapun program nasional yang menjadi acuan adalah: Pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program Pengembangan Data/Informasi, Program Perencanaan Pembangunan, Program Penelitian dan Pengembangan.

Selain hal tersebut di atas, kita diwajibkan untuk merencanakan kegiatan yang responsif gender, sebagai syarat pemenuhan anggaran yang berbasis Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG merupakan sebuah strategi, bukan tujuan. Strategi ini dirumuskan agar desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan program di seluruh ranah politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat terwujud. Sedangkan tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan gender. Dengan PUG maka semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, serta dengan adanya kendali dan manfaat untuk perempuan.

Di Indonesia, secara resmi PUG diadopsi menjadi strategi pembangunan bidang pemberdayaan perempuan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dalam inpres tersebut dinyatakan tujuan PUG adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender. Dan strategi PUG ditempuh dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ruang lingkup PUG dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 meliputi:

1. Perencanaan, termasuk di dalamnya perencanaan yang responsif gender/gender budgeting;
2. Pelaksanaan;
3. Pemantauan dan Evaluasi.

Untuk mempercepat pelaksanaan PUG, juga telah dikeluarkan Surat Edaran tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender pada tanggal 1 November 2012. Surat Edaran ini dikeluarkan secara bersama-sama oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Surat edaran ini ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur, dan para bupati/walikota.

Berdasar hal tersebut di atas, Perencanaan dan penganggaran pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sudah sangat responsif gender, ditunjukkan dalam implementasi kegiatan teknis dari 12 (dua belas) kegiatan yang responsif gender 5 (lima) kegiatan atau 41,67 persen, yang meliputi kegiatan Pengembangan Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur, Penelitian/Kajian/Studi/Analisa Bidang Pengembangan Kawasan, Penelitian/kajian/Studi/Analisa Bidang Sosial, serta Penelitian/Kajian/Studi/Analisa Bidang Pemerintahan.

Kegiatan yang responsif gender tersebut diuraikan dalam Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference pada Gender Budget Statement (GBS) pada setiap tahun anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Badan penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan

akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Badan penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penelitian dan pengembangan guna membantu Bupati Malang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Berdasarkan dari isu aktual, tugas pokok dan fungsi Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan tujuan yang ingin dicapai yaitu memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi adalah: Mengembangkan hasil-hasil kajian yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja pemerintahan.

Sasaran adalah suatu hasil yang dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun, untuk menghasilkan pedoman penyusunan rencana kegiatan, dana, lokasi penempatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.

Dalam menjabarkan sasaran harus memiliki prinsip antara lain :

- a. Merupakan hasil yang dapat dicapai;
- b. Menantang tapi logis dan realistis;
- c. Memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pencapaian tujuan;
- d. Sesuai wewenang dan tanggung jawab;
- e. SMART :

(S) Spesific : bersifat khusus/khas dan simple/
sederhana.

(M) <i>Measurable</i>	: dapat diukur
(A) <i>Attainable/Achievable</i>	: dapat dijadikan/dikerjakan
(R) <i>Rasional</i>	: bersifat logis/masuk akal
(T) <i>Time Related</i>	: dimensi waktunya jelas

Berdasarkan prinsip penetapan sasaran tersebut, maka dapat dijabarkan sasaran Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang adalah Meningkatkan hasil kajian yang berhasil dipublikasikan dengan indikator sasarnya yakni :

1. Persentase hasil kajian yang berhasil ditindaklanjuti dan
2. persentase hasil kajian yang berhasil dipublikasikan di jurnal ilmiah bereputasi.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Badan penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penyelenggaraan penelitian/pengkajian sebagai bahan penyusunan dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Malang dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama hasil penelitian yang berupa penelitian/Kajian/Studi/Analisa, Terapan dan Evaluasi Kebijakan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Malang, pada dasarnya kegiatan Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang adalah melaksanakan *peneliti, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan* terhadap program pembangunan baik yang akan dilaksanakan atau yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Malang.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Malang tahun 2016–2021 yaitu *“Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP”* sebagai salah satu upaya pencapaian target yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021, maka program dan kegiatan yang dirancang oleh Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2021 terdiri dari :

Program :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Perumusan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan;
7. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan;
8. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Masyarakat;
9. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Investasi;
10. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan;
11. Program Peningkatan Inovasi Daerah.

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
9. Penyediaan Makanan dan Minuman;
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah;
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;
12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
16. Pengadaan Pakaian Dinas Hari-hari Tertentu;
17. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
18. Bimbingan Teknis;

19. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
20. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
21. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
22. Pengumpulan Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan;
23. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang Lingkungan Hidup;
24. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang Teknologi Tepat Guna;
25. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang Pengembangan Kawasan;
26. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang Sosial Budaya;
27. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Analisa bidang Sosial Politik;
28. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Analisa bidang Kemasyarakatan;
29. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Analisa bidang ekonomi;
30. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Analisa bidang Keuangan;
31. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Analisa bidang investasi;
32. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang pemerintahan umum dan desa;
33. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan bidang Aparatur Pemerintah dan Pelayanan Publik;
34. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan bidang Otonomi Daerah dan Kerjasama;
35. Implementasi SIDA (Sistem Inovasi Daerah);

Adapun Rancangan Rencana Kerja pada tahun 2021 dan perkiraan maju tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG

KODE	Gruasa/Bidang/Divisi Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerjanya	Kebutuhan Dana/Pagi Indikator (Rp.)	Rincih er Dana	Target Capaian Kinerjanya	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
4.404.33.01	Visi misi : Fungsi Peningkatan Struktur Pemerintahan/ Bidang Civitas Masyarakat, dan Pengembangan PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pencapaian Pemenuhan Operasional Perkantoran (PO) Sumbat rakitan surat masuk dan surat keluar lengkap Pembaharuan Jaringan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Sibernetik)		100 %	904.423.920,00	APBD	100 %	1.000.731.000,00
4.404.33.01.01	Penyediaan Jasa Sural		Kabupaten Malang	1700 buah	4.760.300,00	APBD	1700 buah	8.793.000,00
4.404.33.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kabupaten Malang	12 Bulan	1.868.900,00	APBD	12 Bulan	5.804.000,00
4.404.33.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat/pengguna administrasi dan anggaran (GCI)	Kab. Malang	16 OR	400.537.550,00	APBD	16 OR	410.450.000,00
4.404.33.01.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (CBI)	Kab. Malang	3 OR	31.590.000,00	APBD	2 OR	31.696.000,00
4.404.33.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dikonsumsi (JTK)	Kab. Malang	80 Jenis	44.291.470,00	APBD	80 Jenis	81.221.000,00
4.404.33.01.06	Penyediaan Bahan Cetak dan Pengoperasian	Jumlah barang cetak yang dikonsumsi (JTB)	Kab. Malang	7 Jenis	51.983.900,00	APBD	7 Jenis	77.851.000,00
4.404.33.01.07	Penyediaan Bahan Bakar dan Pemeliharaan Perawatan kendaraan	Jumlah Bahan Bakar dan Perawatan Perawatan kendaraan yang dikonsumsi (JPK)	Kab. Malang	3 Jenis	4.542.900,00	APBD	3 Jenis	7.227.000,00
4.404.33.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, Rapat, dan tamu yang dikonsumsi (GDK)	Kab. Malang	750 HOK	81.538.800,00	APBD	750 HOK	86.687.000,00
4.404.33.01.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai menghadiri pengantar tamu ke luar daerah (HOK)	Kab. Malang	90 HOK	190.640.000,00	APBD	90 HOK	196.890.000,00
4.404.33.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai menghadiri pengantar tamu ke dalam daerah (HOK)	Kab. Malang	150 HOK	134.185.000,00	APBD	150 HOK	138.603.000,00

KODE	Uraian/ Bidang Usaha Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Ceklist Peningk	Perkiraan Mula Rencana Tahun 2022		Mefungsikan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	5	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.404.33.01.01	Penyediaan Komputer Instansi Lurah/ Kelurahan/ Desa/ Kecamatan Bogaman Kantor	Jumlah (25%) Jumlah Penyediaan Komputer lokal dan laptop dan elektronik (Jenis)	5 orang Keban perumahan dan perguruan dar daerah kampung maling	9 orang 5.250.000,00	5.250.000,00	APBD	5 orang 5 juta	5.250.000,00	7.540.000,00	
4.404.33.02	PROGRAM PEMBERKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Peningkat Aparatur (%)	Jumlah gedung kantor yang dibangun tahun (2020-2021) (Jenis)	100% 1 juta	88.643.080,00	APBD	100% 1 juta	116.819.000,00	116.819.000,00	
4.404.33.03.01	Pembangunan Runtu/ Berzola Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun tahun (2020-2021) (Jenis)	Kab. Mojang	1 juta	17.291.000,00	APBD	1 juta	52.251.000,00		
4.404.33.03.02	Pembangunan Runtu/ Berzola Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas dan kendaraan resmi dan yang dipelajar rutin dan berzola (Jenis)	Kab. Mojang	5 unit	44.996.080,00	APBD	5 unit	44.783.000,00		
4.404.33.03.03	Pembangunan Runtu/ Berzola Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperlukan Runtu/ Berzola (Jenis)	Kab. Mojang	27 jenis	30.995.000,00	APBD	27 jenis	19.785.000,00		
4.404.33.04	PROGRAM PEMBERKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai dan Peningkat Daerah (%)	Jumlah pegawai yang mendapat pelatihan (orang)	100% 45 orang	28.785.000,00	APBD	100% 45 orang	185.321.000,00	185.321.000,00	
4.404.33.04.01	Pendataan dan Pelacakan Formal	Jumlah pegawai yang mendapat pelatihan (orang)	Kab. Mojang	45 orang	28.785.000,00	APBD	45 orang	185.321.000,00		
4.404.33.04.02	PROGRAM PEMBERKATAN PENGENDALAN SISTEM PELAYANAN CAPAIAN KERJA DAN KEBANGGAN	Persentase Dokumen Pencapaian, Laporan Keuangan dan Kinerja Peningkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (Laporan/Profil Kinerja 12/ Survei Keuangan Masyarakat (Balok)	100% 7 buku	17.191.700,00	APBD	100% 7 buku	81.501.000,00	81.501.000,00	
4.404.33.04.03	Pengukuran Laporan Capaian Kerja dan Kinerja Realisasi Kerja (SKPD)	Jumlah Dokumen Laporan kegiatan semester I dan semester II (Jumlah)	Gubernur Mojang	7 buku	13.591.000,00	APBD	7 buku	61.468.000,00		
4.404.33.04.04	Pengukuran Laporan Keuangan Realisasi	Jumlah dokumen laporan kegiatan semester I dan semester II (Jumlah)	Subsistem Mojang	2 buku	701.000,00	APBD	2 buku	2.834.000,00		

KODE	Uraian/ Bidang Urutan Pencapaian Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maja Rencana Tahun 2022		Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Esmb at Dana		Target Capaian Klasifikasi	Rebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
4.404.33.04.03	4 Pembinaan, Peltiporan Gubernur Aceh Tahun PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMBERKUNGAN	5 Jumlah, wawancara, pameran kegiatan, buku, film, dan penelitian hasil kegiatan kelembagaan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemah Mulang	4 Negeri Masing	3.300	5.074.000,00	7 APBD	8	3 buku	17.199.000,00	11
4.404.33.05.01	5 Sugatan, penelitian/ kajian/ studi/ analisis dan terapan bidang Lingkungan Hidup	6 1. Jumlah kegiatan/ studi/ penelitian, 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian/ Penelitian/ Laporan/ Studi/ A nalisis, 3. Jumlah Di Kumpul Koleksidasi Hasil Penelitian dan Pengembangan, 4. Jumlah Modul Terapan, 5. Jumlah Sarakah, Jurnal, Foto/ Kegiatan	Kab. Masing	3.000	66.000.000,00	11 APBD		3.000	129.125.000,00	
4.404.33.06.02	6 Sugatan, penelitian/ kajian/ studi/ analisis dan terapan bidang Tetanol/81 Terapan Gunung	7 1. Jumlah Unitas/ Modul/ penelitian, 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian/ Penelitian/ Laporan/ Studi/ A nalisis, 3. Jumlah Dokumen Koleksidasi Hasil Penelitian dan Pengembangan, 4. Jumlah Modul Terapan, 5. Jumlah Sarakah, Jurnal, Foto/ Kegiatan	Kab. Masing	3.400	76.600.000,00	11 APBD		3.600	125.125.000,00	
4.404.33.09.03	9 Sugatan penelitian/ kajian/ studi/ analisis dan terapan bidang Pembangunan Kawasan	10 1. Jumlah Unitas/ Modul/ penelitian, 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian/ Penelitian/ Laporan/ Studi/ A nalisis, 3. Jumlah Dokumen Koleksidasi Hasil Penelitian dan Pengembangan, 4. Jumlah Modul Terapan, 5. Jumlah Sarakah, Jurnal, Foto/ Kegiatan	Kab. Masing	3.400	68.912.100,00	11 APBD		3.600	125.125.000,00	Alimada PUU

KODE	Usaha / Bidang/ Dinas/ Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Uraian / Bidang/ Dinas/ Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lidibante Klacra Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Pelebaran Majo Rencana Tahun 2022		Kebudayaan
				Lokasi	Target Capaian Klarifikasi	Kebudayaan Dana/Pagu Indikator (Rp.)	Semb or Dana		Target Capaian Klarifikasi	Kebudayaan Dana/Pagu Indikator (Rp.)	
4.404.33.06	PROGRAM PERKURSIK, PENGOLAHAN DAN PENTUSUKAN INFORMASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Pengumpulan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan	Presentasi Informatasi Penelitian dan Pengembangan yang tersusun	1	80%	257.392.000,00	A7B1D	8	50%	418.143.000,00	11 Akademik PUG
4.404.33.06.01			Jumlah Dokumen yang akan disebarluaskan (Jurnal, Laporan, Buletin, dan lain-lain)	2	200%	907.542.000,00	A7B1D		2.000	418.143.000,00	Akademik PUG
4.404.33.07	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEBHAYAKHATAN	Kegiatan penelitian/kajian/ studi/analisis dan kegiatan bidang sosial lainnya	Penelitian hasil kegiatan kebudayaan yang sesuai dengan strategi pembangunan Provinsi Maluku	Subsistem Maluku	83%	206.712.100,00	A7B1D		81%	300.300.000,00	
4.404.33.07.01			1. Jumlah Laporan Hasil Penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Riset 3. Jumlah Modul 4. Jumlah Buletin 5. Jumlah Laporan 6. Jumlah Buletin 7. Jumlah Modul 8. Jumlah Buletin 9. Jumlah Laporan 10. Jumlah Buletin 11. Jumlah Modul 12. Jumlah Buletin 13. Jumlah Laporan 14. Jumlah Buletin 15. Jumlah Modul 16. Jumlah Buletin 17. Jumlah Laporan 18. Jumlah Buletin 19. Jumlah Modul 20. Jumlah Buletin 21. Jumlah Laporan 22. Jumlah Buletin 23. Jumlah Modul 24. Jumlah Buletin 25. Jumlah Laporan 26. Jumlah Buletin 27. Jumlah Modul 28. Jumlah Buletin 29. Jumlah Laporan 30. Jumlah Buletin 31. Jumlah Modul 32. Jumlah Buletin 33. Jumlah Laporan 34. Jumlah Buletin 35. Jumlah Modul 36. Jumlah Buletin 37. Jumlah Laporan 38. Jumlah Buletin 39. Jumlah Modul 40. Jumlah Buletin 41. Jumlah Laporan 42. Jumlah Buletin 43. Jumlah Modul 44. Jumlah Buletin 45. Jumlah Laporan 46. Jumlah Buletin 47. Jumlah Modul 48. Jumlah Buletin 49. Jumlah Laporan 50. Jumlah Buletin 51. Jumlah Modul 52. Jumlah Buletin 53. Jumlah Laporan 54. Jumlah Buletin 55. Jumlah Modul 56. Jumlah Buletin 57. Jumlah Laporan 58. Jumlah Buletin 59. Jumlah Modul 60. Jumlah Buletin 61. Jumlah Laporan 62. Jumlah Buletin 63. Jumlah Modul 64. Jumlah Buletin 65. Jumlah Laporan 66. Jumlah Buletin 67. Jumlah Modul 68. Jumlah Buletin 69. Jumlah Laporan 70. Jumlah Buletin 71. Jumlah Modul 72. Jumlah Buletin 73. Jumlah Laporan 74. Jumlah Buletin 75. Jumlah Modul 76. Jumlah Buletin 77. Jumlah Laporan 78. Jumlah Buletin 79. Jumlah Modul 80. Jumlah Buletin 81. Jumlah Laporan 82. Jumlah Buletin 83. Jumlah Modul 84. Jumlah Buletin 85. Jumlah Laporan 86. Jumlah Buletin 87. Jumlah Modul 88. Jumlah Buletin 89. Jumlah Laporan 90. Jumlah Buletin 91. Jumlah Modul 92. Jumlah Buletin 93. Jumlah Laporan 94. Jumlah Buletin 95. Jumlah Modul 96. Jumlah Buletin 97. Jumlah Laporan 98. Jumlah Buletin 99. Jumlah Modul 100. Jumlah Buletin	Kategori Maluku	80%	68.712.100,00	A7B1D		3.000	100.100.000,00	Akademik PUG
4.404.33.07.02			1. Jumlah Laporan Hasil Penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Riset 3. Jumlah Modul 4. Jumlah Buletin 5. Jumlah Laporan 6. Jumlah Buletin 7. Jumlah Modul 8. Jumlah Buletin 9. Jumlah Laporan 10. Jumlah Buletin 11. Jumlah Modul 12. Jumlah Buletin 13. Jumlah Laporan 14. Jumlah Buletin 15. Jumlah Modul 16. Jumlah Buletin 17. Jumlah Laporan 18. Jumlah Buletin 19. Jumlah Modul 20. Jumlah Buletin 21. Jumlah Laporan 22. Jumlah Buletin 23. Jumlah Modul 24. Jumlah Buletin 25. Jumlah Laporan 26. Jumlah Buletin 27. Jumlah Modul 28. Jumlah Buletin 29. Jumlah Laporan 30. Jumlah Buletin 31. Jumlah Modul 32. Jumlah Buletin 33. Jumlah Laporan 34. Jumlah Buletin 35. Jumlah Modul 36. Jumlah Buletin 37. Jumlah Laporan 38. Jumlah Buletin 39. Jumlah Modul 40. Jumlah Buletin 41. Jumlah Laporan 42. Jumlah Buletin 43. Jumlah Modul 44. Jumlah Buletin 45. Jumlah Laporan 46. Jumlah Buletin 47. Jumlah Modul 48. Jumlah Buletin 49. Jumlah Laporan 50. Jumlah Buletin 51. Jumlah Modul 52. Jumlah Buletin 53. Jumlah Laporan 54. Jumlah Buletin 55. Jumlah Modul 56. Jumlah Buletin 57. Jumlah Laporan 58. Jumlah Buletin 59. Jumlah Modul 60. Jumlah Buletin 61. Jumlah Laporan 62. Jumlah Buletin 63. Jumlah Modul 64. Jumlah Buletin 65. Jumlah Laporan 66. Jumlah Buletin 67. Jumlah Modul 68. Jumlah Buletin 69. Jumlah Laporan 70. Jumlah Buletin 71. Jumlah Modul 72. Jumlah Buletin 73. Jumlah Laporan 74. Jumlah Buletin 75. Jumlah Modul 76. Jumlah Buletin 77. Jumlah Laporan 78. Jumlah Buletin 79. Jumlah Modul 80. Jumlah Buletin 81. Jumlah Laporan 82. Jumlah Buletin 83. Jumlah Modul 84. Jumlah Buletin 85. Jumlah Laporan 86. Jumlah Buletin 87. Jumlah Modul 88. Jumlah Buletin 89. Jumlah Laporan 90. Jumlah Buletin 91. Jumlah Modul 92. Jumlah Buletin 93. Jumlah Laporan 94. Jumlah Buletin 95. Jumlah Modul 96. Jumlah Buletin 97. Jumlah Laporan 98. Jumlah Buletin 99. Jumlah Modul 100. Jumlah Buletin	Subsistem Maluku	3.000	68.000.000,00	A7B1D		3.000	100.100.000,00	Akademik PUG
4.404.33.07.03			1. Jumlah Laporan Hasil Penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Riset 3. Jumlah Modul 4. Jumlah Buletin 5. Jumlah Laporan 6. Jumlah Buletin 7. Jumlah Modul 8. Jumlah Buletin 9. Jumlah Laporan 10. Jumlah Buletin 11. Jumlah Modul 12. Jumlah Buletin 13. Jumlah Laporan 14. Jumlah Buletin 15. Jumlah Modul 16. Jumlah Buletin 17. Jumlah Laporan 18. Jumlah Buletin 19. Jumlah Modul 20. Jumlah Buletin 21. Jumlah Laporan 22. Jumlah Buletin 23. Jumlah Modul 24. Jumlah Buletin 25. Jumlah Laporan 26. Jumlah Buletin 27. Jumlah Modul 28. Jumlah Buletin 29. Jumlah Laporan 30. Jumlah Buletin 31. Jumlah Modul 32. Jumlah Buletin 33. Jumlah Laporan 34. Jumlah Buletin 35. Jumlah Modul 36. Jumlah Buletin 37. Jumlah Laporan 38. Jumlah Buletin 39. Jumlah Modul 40. Jumlah Buletin 41. Jumlah Laporan 42. Jumlah Buletin 43. Jumlah Modul 44. Jumlah Buletin 45. Jumlah Laporan 46. Jumlah Buletin 47. Jumlah Modul 48. Jumlah Buletin 49. Jumlah Laporan 50. Jumlah Buletin 51. Jumlah Modul 52. Jumlah Buletin 53. Jumlah Laporan 54. Jumlah Buletin 55. Jumlah Modul 56. Jumlah Buletin 57. Jumlah Laporan 58. Jumlah Buletin 59. Jumlah Modul 60. Jumlah Buletin 61. Jumlah Laporan 62. Jumlah Buletin 63. Jumlah Modul 64. Jumlah Buletin 65. Jumlah Laporan 66. Jumlah Buletin 67. Jumlah Modul 68. Jumlah Buletin 69. Jumlah Laporan 70. Jumlah Buletin 71. Jumlah Modul 72. Jumlah Buletin 73. Jumlah Laporan 74. Jumlah Buletin 75. Jumlah Modul 76. Jumlah Buletin 77. Jumlah Laporan 78. Jumlah Buletin 79. Jumlah Modul 80. Jumlah Buletin 81. Jumlah Laporan 82. Jumlah Buletin 83. Jumlah Modul 84. Jumlah Buletin 85. Jumlah Laporan 86. Jumlah Buletin 87. Jumlah Modul 88. Jumlah Buletin 89. Jumlah Laporan 90. Jumlah Buletin 91. Jumlah Modul 92. Jumlah Buletin 93. Jumlah Laporan 94. Jumlah Buletin 95. Jumlah Modul 96. Jumlah Buletin 97. Jumlah Laporan 98. Jumlah Buletin 99. Jumlah Modul 100. Jumlah Buletin	Kategori Maluku	3.000	70.000.000,00	A7B1D		3.000	100.100.000,00	Akademik PUG
4.404.33.08	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI, INFRASTRUKTUR DAN RELIANSI		Penelitian hasil kegiatan kebudayaan yang sesuai dengan strategi pembangunan Provinsi Maluku		81%	306.712.100,00	A7B1D		81%	382.211.000,00	

KODE	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Peleling	Perkiraan Mop. Rencana Tahun 2022		Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp-)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp-)	
4.404.33.09.01	Kegiatan penelitian/kajian/analisis a dan terapan bidang Ekowisata	1. Jumlah Uraian Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Study/Analisis 3. Jumlah Model Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	3	Kabupaten Malang	3 dok	68.712.100,00	APBD	3 dok	93.246.000,00	Alumendah PUG
4.404.33.09.02	Kegiatan penelitian/kajian/analisis a dan terapan bidang Keselamatan	1. Jumlah Uraian Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Study/Analisis 3. Jumlah Model Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	3	Kabupaten Malang	3 dok	70.000.000,00	APBD	3 dok	94.079.000,00	Alumendah PUG
4.404.33.09.03	Kegiatan penelitian/kajian/analisis a dan terapan bidang kesehatan	1. Jumlah Uraian Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Study/Analisis 3. Jumlah Model Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	3	Kabupaten Malang	3 dok	68.000.000,00	APBD	3 dok	94.884.000,00	Alumendah PUG
4.404.33.09	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANG BIDANG PERKERTABIAN				81%	206.712.100,00	APBD	81%	282.211.000,00	
4.404.33.09.01	Kegiatan penelitian/kajian/analisis a dan terapan bidang pemerintahan umum dan desa	1. Jumlah Uraian Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Study/Analisis 3. Jumlah Model Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	3	Kabupaten Malang	3 dok	70.000.000,00	APBD	3 dok	94.244.000,00	Alumendah PUG
4.404.33.09.02	Kegiatan penelitian/kajian/analisis a dan terapan bidang pemerintahan dan pelayanan publik	1. Jumlah Uraian Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Study/Analisis 3. Jumlah Model Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	3	Kabupaten Malang	3 dok	68.712.100,00	APBD	3 dok	93.928.000,00	Alumendah PUG

KODE	Uraian/Bidang Ormas Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Mula Rencana Tahun 2022		Materangan
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBAH DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	
4.404.03.05.03	2 Kegiatan penelitian, kajian/ studi/ survey dan urusan bidang ekonomi daerah dan kerajinan	3 1. Jumlah: 2 tahun, 3 studi pendidikan 2. Jumlah Dokumen Hasil R/ kajian Pencapaian/ Kajian/ Studi/ A solusi 3. Jumlah: 2 studi Terapan 4. Jumlah: 2 studi Jurnal Hasil Kegiatan	8 Zakapaten Maling	3 3.3%	6 98.000.000,00	7 ATPD	8	9 3.00%	10 94.038.000,00	11 Asesmen PUB
4.404.33.10	PROGRAM PENGHAYATAN INOVASI DAERAH	Persentase Program/Kegiatan Inovasi Daerah		8 8.1%	263.999.800,00	ATPD		0 0.1%	264.150.300,00	
4.404.33.10.01	Pengawasan, Dukungan Roadmap SIDS (Sistem Inovasi Daerah)	Jumlah Dokumen Roadmap SIDS yang tersebut	048/2018 M MALANG	1 1.0%	263.800.400,00	ATPD		1 1.0%	264.150.300,00	
		Jumlah			2.384.142.800,00				3.315.762.200,00	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Badan penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penyelenggaraan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan dalam penyusunan dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Malang dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk yang berupa hasil penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan sebagaimana diatur pada pasal 4 huruf a, Permendagri nomor 17 tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Malang, kegiatan Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang adalah melaksanakan "*penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan*" terhadap program dan kegiatan guna mendukung terwujudnya sasaran RPJMD Kabupaten Malang.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Malang tahun 2016-2021 yaitu *Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP* sebagai salah satu upaya pencapaian target yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2020, maka program dan kegiatan yang dirancang oleh Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2020 terdiri dari :

Program :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Perumusan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan;
7. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan;
8. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Masyarakat;
9. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Investasi;

10. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan;
11. Program Peningkatan Inovasi Daerah,

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
9. Penyediaan Makanan dan Minuman;
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah;
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;
12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
16. Pengadaan Pakaian Dinas Hari-hari Tertentu;
17. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
18. Bimbingan Teknis;
19. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
20. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
21. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
22. Pengumpulan Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan;
23. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang Lingkungan Hidup;
24. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang Teknologi Tepat Guna;
25. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang Pengembangan Kawasan;
26. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang Sosial Budaya;
27. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Analisa bidang Sosial Politik;
28. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Analisa bidang Kemasyarakatan;

29. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Analisa bidang ekonomi;
30. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Analisa bidang Keuangan;
31. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Analisa bidang investasi;
32. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan dan Terapan Bidang pemerintahan umum dan desa;
33. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan bidang Aparatur Pemerintah dan Pelayanan Publik;
34. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan bidang Otonomi Daerah dan Kerjasama;
35. Implementasi SIDA (Sistem Inovasi Daerah);

Rumusan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2021
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan : Puncak Pemungut Urusan Rekrutinsi/teknis Urusan Pemerintahan dan Pengembangan						
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Pelaksanaan (%)	Balihsanggah	100%	804.423.920,00	 APBD	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (tahun)	Balihsanggah	1.700 Surat	4.760.000,00	APBD	
2	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan internet (Bulan)	Balihsanggah	12 Bulan	1.800.000,00	APBD	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keumpan	Jumlah kegiatan pengkaji administrasi keumpan (OH)	Balihsanggah	15 OH/8	400.537.650,00	APBD	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah setiap kebersihan OH	Balihsanggah	1 paket	21.600.000,00	APBD	
5	Persediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diproses/dibeli	Balihsanggah	80 jenis	44.267.270,00	APBD	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang diproses/dibeli	Balihsanggah	7 jenis	51.089.400,00	APBD	
7	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Peralatan, Unsuran	Jumlah Bahan Baku dan Perawatan Peralatan yang diproses/dibeli	Balihsanggah	9 jenis	4.567.300,00	APBD	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (OH)	Uluhsanggah	3 jenis	44.428.800,00	APBD	
9	Rapat Rapat Koordinasi dan Koordinasi ke Luar Daerah	Jumlah pegawai menemuhan pertemuan dinas ke luar daerah (RKR)	Balihsanggah	750 RKR	250.540.000,00	APBD	
10	Survei-Rapat Koordinasi dan Koordinasi ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai menemuhi pertemuan dinas ke dalam daerah (SDR)	Uluhsanggah	50 OK	134.195.000,00	APBD	
11	Pemeliharaan Komputer Instalasi/teknis/Perawatan Perangkat Keras	Jumlah pemeliharaan komputer alat-alat teknik dan elektronika (OH)	Balihsanggah	183 OH	5.699.300,00	APBD	
II	PROGRAM PENGHATIAN SARAKA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemungut Surat (S)	Balihsanggah	100%	55.542.080,00	 APBD	
1	Pemeliharaan Peral/Berkas Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan alat-alat teknik dan elektronika (OH)	Balihsanggah	1 jenis	17.501.000,00	APBD	
2	Pemeliharaan Peral/Berkas Kearsifan Ditulis/Operasional	Jumlah kearsifan rekam empuk dan kearsifan rekam dan yang dipelihara (OH) dan berkala	Balihsanggah	5 Unit	26.936.080,00	APBD	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Induktif (Rp.)	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Gedung Kantor	(Unit) Jumlah Perbaikan Gedung Kantor yang diperbaiki Rutin/ Berkala (unit)	BaliBungga	27 jenis	10.000.000,00	APBD		
III	PROGRAM PERINGATAN KAPASITAS SUMBER DATA APARATUR	Peringatan dan Pelaporan	BaliBungga	100%	28.798.000,00	APBD		
1	1. Peringatan dan Pelaporan	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	BaliBungga	45 Orang	28.798.000,00	APBD		
IV	PROGRAM PERINGATAN PERUBAHAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEBERAGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Peringkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	BaliBungga	100%	17.191.700,00	APBD		
1	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Keuangan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP) Profile Kinerja (P) Survei Kepuasan Masyarakat (Buku)	BaliBungga	7 Buku	33.891.700,00	APBD		
2	2. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Semester II (Buku)	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	BaliBungga	2 Buku	321.000,00	APBD		
3	3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	BaliBungga	3 Buku	3.000.000,00	APBD		
V	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN	Persentase hasil kegiatan kebhawanan yang sesuai dengan strategi pembangunan	BaliBungga	50%	206.712.100,00	APBD		
1	1. Kegiatan penelitian/studi/analisa dan serapan bidang lingkungan hidup	Pembah Masing: 1. Jumlah Usulan Jajhij penelitian, 2. Jumlah Dokumen Hasil Rujukan Penelitian/Kajian/Study/Analisa, 3. Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengabdian, 4. Jumlah Modul/Usulan, 5. Jumlah Kelembagaan Hasil Kegiatan	BaliBungga	2 Dokumen	55.000.000,00	APBD	Akademik PUG	
2	2. Kegiatan penelitian/kegiatan studi/analisa dan transfer bidang kesehatan masyarakat	1. Jumlah Usulan/Modul/Analisa, 2. Jumlah Penelitian/Kelembagaan Hasil Penelitian dan Pengabdian, 4. Jumlah Modul/Usulan, 5. Jumlah Kelembagaan Hasil Kegiatan	BaliBungga	81%	70.000.000,00	APBD	Akademik PUG	
3	3. Kegiatan penelitian/kegiatan studi/analisa dan transfer bidang kesehatan masyarakat	1. Jumlah Usulan/Modul/Analisa, 2. Jumlah Penelitian/Kelembagaan Hasil Penelitian dan Pengabdian, 4. Jumlah Modul/Usulan, 5. Jumlah Kelembagaan Hasil Kegiatan	BaliBungga	3 Dokumen	206.712.100,00	APBD	Akademik PUG	

No	Usrus/Bidang Usrus Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Keterangan
			Lolesi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
VI	PROGRAM PERUMUSAN, PENGOALARAN DAN PENTYUNAN INFORMASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Prosentase Informasi Penelitian dan Pengembangan yang tertua	Balibangda	3 dokumen	257.242.000,00	APBD	
1	Penyusunan, Pengelahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Informasi Penelitian dan Pengembangan (Jurnal, Abstrak, AEC)	Balibangda	3 dokumen	257.242.000,00	APBD	
VII	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN	Pencapaian hasil kegiatan ketibangan yang sesuai dengan strategi pengembangan	Balibangda	81%	306.712.100,00	APBD	
1	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Sosial Budaya	1. Jumlah Uraian Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Study/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	Balibangda	3 dokumen	66.712.100,00	APBD	Akumodir PUG
2	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Sosial Politik	1. Jumlah Uraian Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Study/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	Balibangda	3 dokumen	66.700.000,00	APBD	Akumodir PUG
3	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Kesehatan	1. Jumlah Uraian Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Study/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	Balibangda	3 dokumen	70.000.000,00	APBD	Akumodir PUG
VIII	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI, INVESTASI DAN KEUANGAN	Pencapaian hasil kegiatan ketibangan yang sesuai dengan strategi pengembangan	Balibangda	81%	306.712.100,00	APBD	
1	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Ekonomi	1. Jumlah Uraian Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Study/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	Balibangda	3 dokumen	68.712.100,00	APBD	Akumodir PUG
2	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Kesehatan	1. Jumlah Uraian Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Study/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	Balibangda	3 dokumen	70.000.000,00	APBD	Akumodir PUG
3	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Investasi	1. Jumlah Uraian Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Study/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	Balibangda	3 dokumen	68.000.000,00	APBD	Akumodir PUG

No	Drajan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Keterangan
			Lokasi	TARGET Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
IX PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN	Kegiatan penelitian, kajian/ studi/ analisis dan laporan bidang pemerintahan umum dan desa	Modal Terapan 4, Jumlah Masalah Jurnal Penelitian hasil kegiatan kolaborasi yang sesuai dengan strategi pembangunan Perkebun Madang	Balitbangda	81%	206.712.100,00	APBD	Akomodir PUG
		3, Jumlah Uraian Jurnal penelitian 2, Jumlah Penelitian/Kajian/ Studi/ Analisis 3, Jumlah Modal Terapan 4, Jumlah Masalah Jurnal Hasil Kegiatan	Balitbangda	3 dokumen	70.000.000,00	APBD	
		2, Jumlah Uraian Jurnal penelitian 2, Jumlah Dokumen Hasil Kajian, Penelitian/ Kajian/ Studi/ Analisis 3, Jumlah Modal Terapan 4, Jumlah Masalah Jurnal Hasil Kegiatan	Balitbangda	3 dokumen	68.712.100,00	APBD	
X PROGRAM PEMBERKATAN INOVASI DAERAH	Kegiatan penelitian, kajian/ studi/ analisis dan laporan bidang ekonomi daerah dan kerjasama	1, Jumlah Uraian Jurnal penelitian 3, Jumlah Dokumen Hasil Kajian, Penelitian/ Kajian/ Studi/ Analisis 5, Jumlah Modal Terapan 4, Jumlah Masalah Jurnal Hasil Kegiatan	Balitbangda	3 dokumen	68.000.000,00	APBD	Akomodir PUG
		Program/ Program/ Kegiatan Inovasi Daerah	Balitbangda	81%	263.999.400,00	APBD	Akomodir PUG
1. Penyusunan Dokumen Roadmap 2021-2024		Jumlah Dokumen Roadmap 2021 yang terwujud	Balitbangda	1 dokumen	263.999.400,00	APBD	Akomodir PUG
		JUMLAH			2.354.142.500,00		

Tabel 4.2

No.	Uraian/Bidang Urusan Femerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Target Kinerja dan Penerimaan Anggaran Per Triwulan (%)								Ket	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Page Indikatif	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	Kegiatan penelitian/ kajian/ studi/ analisis dan terapan bidang Teknologi Tepat Olah.	1. Jumlah Uraian Jurnal penelitian, 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/ Kajian/ Studi/ Analisis, 3. Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan, 4. Jumlah Modul Terapan, 5. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	3 Dokumen	70.000.000,00	20%	20%	25%	25%	35%	35%	20%	20%	20%	20%
3	Kegiatan peminatan/ kajian/ studi/ analisis dan terapan bidang Pengembangan Kawasan	1. Jumlah Uraian Jurnal penelitian, 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/ Kajian/ Studi/ Analisis, 3. Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan, 4. Jumlah Modul Terapan, 5. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	3 dokumen	68.712.100,00	20%	20%	25%	25%	35%	35%	20%	20%	20%	20%
VI	PROGRAM PERUMAHAN, PENYULUHAN DAN PERTUSUKAN INFORMASI PERILITIAN DAN PENGEMBANGAN	Presentase Informasi Penawaran dan Pengembangan yang terasun	80%	257.343.000,00	20%	20%	25%	25%	35%	35%	20%	20%	20%	20%
1	Pengumpulan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi: Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Informasi Analisis dan Pengembangan Daerah, Kabupaten, RT/ Desa/kelurahan	2 dokumen	257.242.000,00	20%	20%	25%	25%	35%	35%	20%	20%	20%	20%
VII	PROGRAM PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN	Persentase hasil kegiatan strategis pembangunan Pemabah Matahari	81%	206.712.100,00	15%	15%	20%	20%	25%	25%	20%	20%	20%	20%
1	Kegiatan peminatan/ kajian/ studi/ analisis dan terapan bidang Sosial Budaya	1. Jumlah Uraian Jurnal penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/ Kajian/ Studi/ Analisis, 3. Jumlah Modul Terapan, 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	3 dokumen	68.712.100,00	15%	15%	20%	20%	25%	25%	20%	20%	20%	20%
2	Kegiatan peminatan/ kajian/ studi/ analisis dan terapan bidang Sosial Politik	1. Jumlah Uraian Jurnal Penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/ Kajian/ Studi/ Analisis, 3. Jumlah Modul Terapan, 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	3 dokumen	68.000.000,00	15%	15%	20%	20%	25%	25%	20%	20%	20%	20%

BAB V
PENUTUP

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis masyarakat, *Community Base Development* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) kebijakan dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang adalah Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Malang pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

2. Meningkatkan fungsi dan peran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai lembaga Litbang sehingga mampu menyajikan bahan perumusan kebijakan daerah.
3. Meningkatkan kualitas lembaga dan SDM kelitbang serta memantapkan koordinasi dengan Perangkat Daerah guna penyelenggaraan dan peningkatan hasil penelitian dan pengembangan.
4. Melakukan diklat penelitian bagi tenaga peneliti yang ada, agar segera memperoleh sertifikat peneliti dan memaksimalkan kegiatan penelitian melalui swakelola.
5. Memaksimalkan penelitian dan pengembangan melalui kerjasama dengan lembaga peneliti lainnya (Pihak ketiga/swasta) dan menata personil yang ada dengan mengoptimalkan serta mensinergikan kinerja personil melalui penempatan posisi sesuai dengan keahliannya.

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.

Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,



SANUSI

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI RANCANGAN RENJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021
Nomor : 050/4410 /35.07.202/2020

Pada hari ini jumat tanggal 10 bulan juli tahun dua ribu dua puluh telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang tahun dua ribu dua puluh yang dihadiri Tim Penyusun Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sebagaimana Keputusan Bupati Malang, terlampir.
Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka :

MENYEPAKATI,

- Kesatu : Tim Penyusun Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 sudah dibentuk sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
- Kedua : Sistematika Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Ketiga : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sudah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
- Keempat : Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sudah sesuai dengan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 26 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
- Kelima : Menyelaraskan program dan kegiatan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan usulan kegiatan hasil kesenskatan pada Forum Peranekat Daerah Tahun 2020

Keenam : Melampirkan Pemetaan (mapping) nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Ketujuh : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib melakukan analisis gender yang dituangkan dalam *Gender Budget Statement* (GBS) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang menjadi lampiran dalam penyusunan RKA perangkat daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui;

Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Malang



Dr. M. Hidayat, M.M., MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19670830 199403 1 010

Kepala
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Malang



Ir. Tomie Herawanto, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19664126 199303 1 004

**CHECKLIST VERIFIKASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021**

KEMENTERIAN RI / BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		KESEBUTAN			REKOMENDASI
NO	BAGIAN	Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
I. PENDAHULUAN					
1.1	Latar Belakang	Pengertian ringkas Renja	✓		
		Proses penyusunan Renja	✓		
		Kelengkapan Renja dengan RKPD dan	✓		
		Tindaklanjutnya dengan proses penyusunan APED	✓		
1.2	Landasan Hukum	Dasar Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan	✓		
1.3	Klasifikasi Tujuan	Urutan Maksud dan Tujuan penyusunan Renja	✓		
1.4	Kelembagaan Pemisahan	Urutan pokok bahasan dan susunan garis besar ke RENJA sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017	✓		
II. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu					
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD (Tabel 2.1)	Kajian/teknis hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu (n-2)	✓		
		Perkembangan capaian tahun berjalan (n-1)	✓		
		Capaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dengan:	✓		
		1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja;	✓		
		2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja;	✓		
		3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja;	✓		
		4. Faktor penyebab tidak tercapainya, tercapainya atau melebihi target kinerja program / kegiatan	✓		
		5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah	✓		
		6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut	✓		
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan PD (Tabel 2.2)	Capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah diadopsi (IKK, IKM, IKU, KD, NSPK dan SPM) sesuai tugas dan fungsi PD dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan PD	✓		
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Tingkat kinerja pelayanan PD	✓		
		Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD	✓		
		Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran PD, pencapaian program nasional/internasional seperti SPM, SDGs	✓		
		Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD	✓		
		Formulasi isu-isu penting/rekomendasi untuk tindak lanjut	✓		
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Tabel 2.3)	Membandingkan RKPD dengan analisis kebutuhan	✓		
		Ajakan dan catatan penting perbedaan	✓		
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel 2.4)	Menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun Perangkat Daerah, serta usulan Musrenbang Tahun 2021 (yang dilaksanakan di Tahun 2020)	✓		

III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH					
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi PD	V		
3.2	Tujuan dan Sasaran Rencana PD	Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan Visi/ Misi Rencana Perangkat Daerah	V		
3.3	Program dan Kegiatan (Tabel 3.1)	Menjabarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 dan perkiraan Tahun 2022	V		Kegiatan yang mengakomodir PUG akan dibungkus dalam CBS dan KAK sebagai lampiran RKA PD
IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH					
		Menguraikan tentang Rencana Kerja Tahun 2021 berdasarkan RRPD 2021 yang terdiri dari program dan kegiatan serta sumber pendanaan yang dapat diakses oleh Perangkat Daerah (APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, DBHCHT ataupun CSR)	V		
V PENUTUP					

Mengetahui,

KEPALA
BADAN PEMERINTAH DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MALANG



Dr. W. Hidayat, M.M., M.Pd.
Pembina Muda
NIP. 196708201994031010

Tan Verifikasi

1.

Hariyanto
HARIYATI ANDAYANI, SE, MM.
Pembina
NIP. 197008191997022105

2.

Herman
HERMAN HIDIYAT, S.Kep.
Pembina (Insipat)
NIP. 197112052008041001